



## **PUTUSAN**

**Nomor : 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Desmawira Binti Delvewis**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SI PG-PAUD, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Payung Sekaki RT 001/RW 002 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**.

## **MELAWAN**

**Dede Muhamad Latip Bin Jawani**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman Terakhir di Dusun Payung Sekaki RT 001/RW 002 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

## **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara

hal 1 dari 11 hal Put 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 28 November 2016, Penggugat dan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/022/XI/2016.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Ta'liq talak Yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Status Penggugat dan Tergugat sebelum Menikah adalah Janda dan Jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Jake Yang bersebelahan dengan rumah orang tua penggugat.
5. Bahwa sesudah ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) , Dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Belum memiliki anak.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja namun semenjak bulan april 2017 mulai terjadi perselisihan disebabkan oleh ibu tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2017 dan bulan November 2017 izin kepada tergugat untuk pergi kerja ketempat kerjanya biasa sampai sore ditunggu tapi tidak da pulang seperti biasanya, sampai tergugat cari tapi tidak diketahui dimana keberadaannya. Sampai Penggugat Cari sampai kerumah orang tuanya diJawa tapi tidak ada yang tau dia dimana. Dan Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin penggugat, Sampai sekarang Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya.

hal 2 dari 11 hal Put 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt



8. Bahwa Penggugat Pernah menelpon Tergugat melalui hpnya Namun Nomor hp Tergugat tidak aktif.
9. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan diatas telah menyusahkan Penggugat baik secara Lahir maupun Bathin. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat Dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 03 Juli 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018 dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan ghaib dari Kepala Desa Jake Nomor 340/JK/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berada dialamat tersebut dan tidak

hal 3 dari 11 hal Put 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt



diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi hal yang menghalangi pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juli 2018 Nomor : 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Penggugat masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Desmawira**) Nomor : 1409025112840001, tanggal 07 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 0298/022/XI/2016, tertanggal 28 November 2016, telah dimeterai, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, diparaf dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, diberi tanda P.2;



Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **Elpira Roza binti Jumhur**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 November 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di desa Jake sampai berpisah.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sampai bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak mengetahui.
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, pada bulan Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada berita dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Dwi Setiawan bin Fauzi**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik sepupu Penggugat.

hal 5 dari 11 hal Put 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 November 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di desa Jake sampai berpisah.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sampai bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran sepengetahuan saksi karena orangtua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi lebih dari 3 kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, pada bulan Oktober 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada berita dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa, sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.



## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

hal 7 dari 11 hal Put 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 November 2016, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0298/022/XI/2016, tertanggal 28 November 2016 berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P1 dan P2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Elpira Roza binti Jumhur** dan **Dwi Setiawan bin Fauzi**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang

hal 8 dari 11 hal Put 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt





akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 November 2016.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orangtua Tergugat terlalu ikut campur usan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2017, dan sejak bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berangkat kerja namun setelah itu tak pernah kembali lagi.
5. Bahwa, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dede Muhamad Latip Bin Jawani**) terhadap Penggugat (**Desmawira Binti Delvewis**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulawal 1440 Hijriah**, oleh kami **Drs. Muhdi Kholil., SH.,MA.,MM** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri,S.Ag.MH** dan **Nidaul Husni, S.HI.,MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

hal 10 dari 11 hal Put 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt



hakim Anggota tersebut di atas dan **Misbar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Penggugat** tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. Muhdi Kholil., SH.,MA.,MM**

**Hakim Anggota**

ttd

**Syamdarma Futri, S.Ag.,MH.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Nidaul Husni, S.HI.,MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Misbar, S.Ag**

Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 220.000,00
- Biaya Redaksi Rp 5.000,00
- Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Rengat, 28 November 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

**LUKMAN, S.Ag.,MH**

hal 11 dari 11 hal Put 0567/Pdt.G/2018/PA.Rgt